

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat dengan BUMN merupakan salah satu badan usaha pemerintah yang berperan sebagai sumber pendapatan negara. Menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMS merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional. Definisi Perbankan menurut UU No 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan menjadi salah satu sub sektor penting yang pertumbuhannya sangat diperhatikan pemerintah. Seperti yang kita ketahui perusahaan yang bergerak di sub sektor perbankan sangat banyak, kurang lebih ada 137 (seratus tiga puluh tujuh) bank. Jika dilihat dari kepemilikannya maka bank dapat digolongkan menjadi enam jenis, terdiri dari Bank Sentral, Bank Persero (Bank BUMN), Bank Swasta (Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank Campuran, Bank Asing), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Umum Syariah. Untuk bank pemerintah (BUMN) sendiri sekarang ada 4 (empat) bank. Keempat bank tersebut antara lain: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan bank Swasta yang terdiri dari Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa ada 35 (tiga puluh lima) bank dan BUSN Non Devisa ada 30 (tiga puluh) bank.

Dalam menjalankan perannya sebagai bank BUMN dan bank Swasta, bank-bank tersebut wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hal itu didukung dengan ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 dalam pasal 2 ayat (1) tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/ MBU/ 2011, menyatakan bahwa “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.” Sedangkan peraturan yang mewajibkan Bank Umum Swasta Nasional untuk melaksanakan GCG terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang dinyatakan pada pasal 2 yaitu “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.”

Selain wajib menerapkan GCG, bank-bank tersebut juga wajib menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat (2b) dan Bab V pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Undang-undang tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga dibahas mengenai kewajiban bagi penanam modal untuk melaksanakan GCG dan CSR.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia pernah dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, dampaknya bagi perusahaan di Indonesia sangat parah bahkan tidak sedikit perusahaan yang jatuh akibat krisis tersebut. Pada perbankan sendiri krisis ekonomi 1997 menyebabkan banyak bank mengalami masalah salah satunya masalah likuidasi. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 perbankan swasta maupun persero banyak yang mengalami kesulitan

keuangan, sehingga pada 1 November 1997, 16 bank dilikuidasi, 7 bank dibekukan operasinya pada April 1998 dan pada 13 Maret 1999 terdapat 38 bank yang dilikuidasi (Surifah, 2002).

Sebuah penelitian dilakukan oleh Surifah (2002) tentang *Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi* dan menghasilkan kesimpulan bahwa rata-rata rasio *Capital, Asset, Management*, dan *Liquidity* berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah krisis ekonomi dan kebanyakan rasio menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi justru lebih tinggi dibanding sebelum krisis, namun pada aspek *earning* (kemampuan memperoleh laba) mengalami penurunan setelah krisis. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa setelah terjadinya krisis banyak perbankan yang mengalami masalah seperti dilikuidasi.

Krisis ekonomi juga kembali melanda Indonesia pada tahun 2008, dampak yang dirasakan tidak separah saat terjadi krisis tahun 1997, meskipun pada krisis 2008 telah banyak menyebabkan beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat jatuh. Namun tetap saja krisis 2008 memiliki dampak yang negatif terhadap perbankan di Indonesia. “Pada Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008 imbasnya terasa melalui penarikan dana asing (*capital outflows*), kondisi likuiditas perbankan domestik menjadi ketat dan menyebabkan pemerintah harus memberikan bantuan likuiditas kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.” (Putri dan Damayanthi, 2013).

“Penilaian kinerja keuangan perusahaan penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dan terkait dengan distribusi kesejahteraan di antara mereka, tidak terkecuali perbankan.” (Merkusiwati, 2007; dalam Mewengkang, 2013). Mengukur kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perbankan dapat dilihat dari rasio keuangannya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2008:104 dalam Mewengkang, 2013). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank

Umum, untuk mengetahui besarnya pertumbuhan kinerja keuangan pada beberapa bank berikut dapat dilihat dari *Return on Asset (ROA)* yang mewakili pengukuran untuk aspek Laba Perusahaan atau Rentabilitas (*Earnings*). Rentabilitas bisnis perbankan (*banking business profitability*) adalah kesanggupan bisnis perbankan untuk memperoleh laba berdasarkan investasi yang dilakukannya (Sastradipoera, 2004: 274).

Untuk mengukur seberapa besar perolehan laba atas pengolahan aset bank dapat menggunakan rasio ROA. Rasio ROA digunakan sebagai ukuran kinerja karena laba perbankan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan modal bank, selain itu banyak penelitian terdahulu yang menggunakan rasio ini untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan. Masalah krisis 2008 yang menimpa Perbankan hingga menyebabkan masalah likuiditas dan berujung pada kebangkrutan tidak luput dari akibat adanya ketidakstabilan profit yang diperoleh perbankan akibat adanya krisis tersebut. Selain itu ROA merupakan rasio yang memproyeksikan hasil laba perusahaan dari pengolahan aset, sebagian besar aset perbankan berupa kredit yang memiliki risiko paling besar bagi perbankan itu sendiri. Sehingga rasio ROA menjadi indikator pengukuran kinerja Perbankan yang penting untuk diperhatikan.

ROA merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Wardiah, 2013:299). Semakin tinggi rasio ROA, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga kenaikan laba bersih bank tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, rasio ROA yang rendah menggambarkan bank tidak mampu mengelola asetnya untuk menghasilkan laba sehingga tidak dapat menarik investor karena tingkat kembalian yang rendah. Laba yang rendah tersebut akan berakibat pada rendah pula pertumbuhan modal bank, dan seperti yang diketahui bahwa kecukupan modal bank berpengaruh pada kemampuan bank tersebut untuk mengatasi risiko-risiko. Bank Indonesia telah menetapkan batas minimum ROA yaitu sebesar 1% dalam Surat Keputusan BI No.23/67/KEP/DIR. Maka jika rasio ROA berada di bawah angka tersebut terdapat indikasi bahwa

profitabilitas bank mengalami masalah dan hal ini dapat menjadi penghambat dalam menopang permodalan bank untuk mengatasi risiko-risiko yang ada.

Pada perbankan BUMN dan Swasta, dampak dari krisis 2008 pada kinerja keuangan dapat tercermin dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang menunjukkan terdapat beberapa bank yang mengalami penurunan kinerja keuangan jika dilihat dari ROA. Telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk bank BUMN terdapat 3 bank yang mengalami masalah likuidasi saat krisis 2008 yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sedangkan pada Bank Swasta masalah likuidasi paling parah dialami oleh PT Bank Century Tbk yang berakhir dengan diambil alihnya Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan berganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Berikut adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan rasio ROA perbankan milik pemerintah dan swasta sebelum dan setelah krisis dari tahun 2006-2010:

Tabel 1.1
Return on Asset (ROA) Pada Bank Persero (BUMN), Bank Swasta Devisa,
dan Bank Swasta Non Devisa
Tahun 2006-2010 (dalam persen)

	Return on Asset (ROA)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Bank BUMN:					
Bank BNI	1,9	0,9	1,1	1,7	2,5
Bank BRI	4,36	4,61	4,18	3,73	4,64
Bank BTN	1,78	1,92	1,8	1,47	2,05
Bank Mandiri	1,1	2,3	2,5	3,0	3,4
Bank Swasta Devisa:					
Bank BRI Agro	(0,49)	(0,15)	(0,11)	0,18	0,67
Bank Bukopin	1,85	1,63	1,66	1,46	1,62
Bank Bumi Arta	2,61	1,68	2,07	2,00	1,47
Bank Bumiputera	0,26	0,57	0,09	0,18	0,24

(Bersambung)

Tabel 1.1 (Sambungan)

Bank BCA	3,8	3,3	3,4	3,4	3,5
Bank CIMB Niaga	2,09	2,49	1,1	2,1	2,75
Bank Danamon	1,78	2,43	1,52	1,5	2,79
Bank Eknm Raharja	1,62	1,87	2,26	2,21	1,78
Bank Int. Indonesia	1,43	1,12	1,23	(0,05)	1,01
Bank Mayapada Int	1,55	1,46	1,27	0,9	1,22
Bank Mega	0,88	2,33	1,98	1,77	2,45
Bank Mutiara	0,38	(1,43)	(52,09)	3,84	2,39
Bank Nusantara Parahyangan	1,44	1,29	1,17	1,02	1,4
Bank OCBC NISP	1,55	1,31	1,54	1,79	1,09
Bank Panin	2,78	3,14	1,75	1,78	1,87
Bank Permata	1,2	1,9	1,7	1,4	1,9
Bank Sinarmas			0,34	0,93	1,44
Bank Swadesi	2,06	1,2	2,53	3,53	2,93
Bank QNB Kesawan	0,36	0,35	0,23	0,3	0,17
Bank Swasta Non Devisa:					
Bank Pundi	(0,96)	0,13	(2,00)	(7,88)	(12,9)
Bank TPN	4,6	6,1	4,5	3,4	4,0
Bank Victoria	1,76	1,64	0,88	1,1	1,71

Sumber : Annual Report Perbankan Indonesia Tahun 2006-2010

Pada tabel di atas kolom yang diblok warna merah adalah tahun dimana krisis ekonomi global terjadi, yaitu pada awal 2008. Permasalahan pada kinerja perbankan dapat dilihat dari adanya ketidakkonsistensian dari angka-angka yang tertera pada tabel yang merepresentasikan rentabilitas perbankan, yang diukur menggunakan rasio ROA untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh bank atas pengelolaan asetnya.

Tabel 1.1 merupakan data rasio ROA pada bank. Seperti yang dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa beberapa bank mengalami penurunan ROA bahkan

melebihi batas minimum 1% dan ada juga beberapa diantaranya yang bahkan mencapai angka minus (rugi). Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa perolehan laba yang tidak stabil dapat berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana cadangan untuk menutupi masalah likuidasi yang dihadapi akibat dari krisis tersebut. Karena ketika masyarakat melakukan penarikan dana, bank harus menyediakan aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi penarikan dana tersebut, dan apabila aktiva lancar bank tidak mencukupi maka bank akan mengambil dana cadangan dari profit atau laba untuk menutupinya. Selain untuk menopang kebutuhan dana cadangan, ROA juga merepresentasikan kinerja keuangan bank tersebut melalui pendapatan laba dari pengolahan aktivanya, pengolahan aktiva bank termasuk diantaranya adalah pengolahan kredit bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas tata kelola perusahaan dan program CSR yang dijalankan bank-bank tersebut apakah efektif atau tidak.

“Kualitas kredit yang semakin menurun (peningkatan kredit bermasalah) membawa pengaruh negatif bank selaku kreditor. Peningkatan kredit bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan kredit bermasalah semakin besar. Cadangan penyisihan kredit ini lawan rekening kerugian kredit. Kerugian kredit merupakan biaya yang berarti akan menurunkan laba. Penurunan laba bahkan kerugian bank akan berakibat menurunkan modal bank. Penurunan jumlah modal bank akan menurunkan *Capital Adequacy Ratio*. Penurunan CAR akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan ini berarti mengancam keberlangsungan usaha perbankan. Dampak yang lebih luas adalah ketika kredit bermasalah tak dapat ditagih lagi, berarti terjadi penghentian dana bergulir. Penghentian ini jelas mengganggu pengembangan usaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pendapatan masyarakat.” (Taswan, 2010:452). Pada kasus ini 3 bank BUMN (PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk) mengalami masalah likuidasi yang terpaksa membutuhkan bantuan likuiditas dari pihak lain (pemerintah). Kemudian bank swasta yang mendapat bantuan pemerintah adalah PT Bank Century Tbk, namun kasus bantuan pemerintah ini kemudian menjadi permasalahan yang

mengharuskan adanya penutupan (dilikuidasi) pada Bank Century tahun 2008 yang kemudian diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Keuangan (KSSK) No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 dan melakukan perombakan serta pergantian nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk.

Ketidakstabilan kinerja keuangan setelah terjadinya krisis pada tahun 2008 yang diproyeksikan dengan ROA membuktikan bahwa tata kelola perbankan yang benar-benar baik belum terlaksana karena pada akhirnya beberapa bank terpaksa harus mendapat bantuan likuiditas dari pemerintah, apalagi bank-bank tersebut dikategorikan sebagai bank besar. Ini menandakan belum diterapkannya praktik tata kelola yang baik dari bank dalam mengelola aset dan mendeteksi risiko yang mungkin terjadi.

I Nyoman Tjager dkk (2003) dan Laksamana Sukardi (2005) dalam Pratolo (2007) menyatakan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BUMN adalah karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap prinsip *good corporate governance*. “Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta.” (Zarkasyi, 2008:1).

“Penerapan GCG yang baik akan meningkatkan nilai (*value*) perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang menguntungkan dewan-dewan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor.” (Gumilang, 2009). Hal ini mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan standar pengukuran kinerja keuangan perbankan yang baru, yaitu RGEC, dengan memasukkan GCG sebagai salah satu kriteria pengukuran.

Hasil penelitian Brown dan Caylor (2006) membuktikan bahwa dengan penerapan *corporate governance* yang baik akan mengakibatkan kinerja keuangan juga menjadi baik. “Untuk menciptakan *good corporate governance* dalam institusi tidak lepas dari adanya komitmen. Selain itu komitmen yang tinggi akan menciptakan *economy, efficiency, dan effectiveness*, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi.” (Tugiman, 2000; dalam Taufik dan Kemala, 2013). Sayangnya sistem kelola GCG yang baik tersebut seperti kurang implikasinya pada individu perusahaan, buktinya meskipun GCG perusahaan sudah bagus dan matang namun masih terjadi kasus GCG yang melibatkan karyawan perusahaan.

Salah satu yang menjadi isu di antara kasus pelanggaran GCG yang dilakukan oleh karyawan di bank BUMN Indonesia adalah kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri dengan anak usaha produsen anjungan tunai mandiri asal Amerika Serikat Diebold Inc. Selain Bank Mandiri, Bank BUMN lain yang diduga terlibat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN, namun setelah mengalami pemeriksaan Bank BTN terbukti tidak terlibat pelanggaran GCG dengan Diebold Inc. Kasus GCG juga pernah menimpa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI pada tahun 2013, terkait dengan kasus transaksi pembobolan *Letter of Credit (L/C)* ekspor yang dilakukan oleh pegawai Bank BNI tingkat bawah yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,7 triliun. Selain kasus tersebut kasus lain yang menyangkut pelanggaran GCG juga menimpa Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) diantaranya; pembobolan dana PT Elnusa Tbk di Bank Mega, pemberian kredit Bank BII (Bank Internasional Indonesia), penarikan uang kas Bank Danamon, dan penggelapan dana nasabah di Panin Bank. Ini menunjukkan meskipun telah menerapkan GCG dengan baik pada perusahaan, jika kurang pengaplikasiannya pada individu sumber daya manusia tetap saja kasus seperti ini akan terjadi. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya antisipasi dan implementasi dari sistem GCG perusahaan. “Sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat terjadi praktik kecurangan (*fraud*) yang sangat merugikan perusahaan dan

dapat berakhir dengan kebangkrutan.” (Effendi, 2009:127; dalam Widhianningrum, 2012).

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ada beberapa penelitian yang tidak menemukan pengaruh dari variabel independen (GCG) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Perusahaan), sedangkan ada juga beberapa peneliti yang menemukan pengaruh positif. Widhianningrum (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa variabel GCG yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan (ROI), sedangkan secara parsial dari ketiga variabel bebas Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial, hanya variabel Komisaris Independen yang berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan perusahaan (ROI). “Peningkatan return saham dan kinerja keuangan tidak dapat dilakukan melalui penerapan GCG yang hanya diukur dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen.” (Sugiyanto, 2011). “*Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan.” (Novrianti dan Armas, 2012). “Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.” (Hariyati dan Oliviani, 2013). Penelitian yang dilakukan Noviawan dan Septiani (2013) juga menyimpulkan hasil pengaruh signifikan GCG dengan indikator ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan indikator ROA.

Sebelum diterapkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas Pasal 74 yang membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, banyak perusahaan yang enggan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena dianggap sebagai pengeluaran (biaya). Namun sekarang ini perusahaan-perusahaan tersebut seperti berlomba-lomba melaksanakan CSR dengan tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan namun dengan maksud

yang sama yaitu investasi jangka panjang. “Tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain meregulasi perusahaan mengenai CSR, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance*.” (Sugiyanto, 2011). “CSR adalah kepedulian perusahaan yang tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga membangun manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang ditentukan.” (Suharto, 2008; dalam Sugiyanto, 2011). Selain itu dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 juga dijelaskan pada pasal 15 tentang kewajiban bagi penanam modal untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pada awalnya program CSR hanya diwajibkan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, namun seiring berkembangnya paradigma perusahaan pun beralih dari yang hanya mengejar keuntungan semata menjadi memanfaatkan pembentukan citra di mata masyarakat dengan program CSR yang akan menguntungkan perusahaan untuk jangka panjang. Tidak terkecuali pada perusahaan Perbankan yang telah banyak menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Bagi perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan Perbankan sendiri CSR menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan citra perbankan tersebut, meskipun perbankan bukan perusahaan manufaktur dan menggunakan sumber daya alam di sekitarnya, namun CSR berfungsi untuk menambah nilai positif dari perbankan tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa dengan mengeluarkan biaya untuk program CSR maka akan mengurangi laba/pendapatan dari perbankan tersebut. Terjadinya krisis pada tahun 2008 otomatis dapat menghambat perbankan dalam menjalankan program CSR dikarenakan ketidakstabilan laba/pendapatan yang diperoleh perbankan pada saat itu. Terjadinya masalah likuiditas pada perbankan disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan oleh masyarakat, krisis kepercayaan tersebut timbul dari berbagai akibat salah satunya trauma masa lalu ketika krisis 1998 terjadi.

Masyarakat percaya bahwa terjadinya krisis berarti akan menyebabkan masalah pada dana yang mereka simpan pada bank lalu berbondong-bondong melakukan penarikan dana. Manfaat dari program CSR yang dijalankan perbankan adalah untuk mengurangi dampak dari krisis kepercayaan oleh nasabah terhadap perbankan. Selain itu jika perbankan berhasil mengembalikan kepercayaan nasabah maka nasabah juga akan mempercayakan dananya disimpan pada bank yang bersangkutan, hal ini dapat memperbaiki permodalan bank. Oleh karena itu sejak terjadinya krisis pada tahun 1998 dan 2008, perbankan mulai melakukan berbagai cara untuk mengembalikan kepercayaan nasabah kepada bank salah satunya dengan menjalankan program CSR yang dinilai mampu mengembalikan citra baik perbankan di mata investor maupun masyarakat. “Penempatan citra bank pada tempat yang tinggi dalam misi manajemen bisnis perbankan disebabkan kenyataan yang menunjukkan bahwa baik para nasabah maupun calon nasabah menempatkan mutu tertentu pada setiap bisnis perbankan. Menjadi kewajiban manajemen untuk menekankan kembali aspek-aspek positif dari misinya, bilamana ternyata mereka sedang menghadapi suatu citra yang sedang merosot.” (Sastradipoera, 2004:52).

“*Corporate Social Responsibility* dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, *image* perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga akan meningkat.” (Satyo, 2005; dalam Sutopoyudo, 2009). “Banyak penelitian yang mengatakan bahwa apabila perusahaan memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik, maka akan muncul kepercayaan diri investor sehingga direspon positif melalui peningkatan harga saham perusahaan yang bersangkutan dan investor bersedia memberikan premium

lebih kepada perusahaan yang memberikan transparan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam laporan tahunan mereka.” (Rustiani, 2008; dalam Novrianti dan Armas, 2012).

Ada berbagai macam bentuk kepedulian sosial dan lingkungan yang perbankan berikan, misalnya : program CSR oleh Bank Mandiri yang bekerjasama dengan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) melaksanakan program pemberantasan penyakit TBC, Bank BCA yang memberikan pendidikan non-gelar tanpa dipungut biaya bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki prestasi akademik namun memiliki kendala keuangan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Bank Mega yang memberikan bantuan untuk membangun kembali beberapa sekolah yang rusak akibat gempa bumi di tasikmalaya dan Pengalengan, Jawa Barat, dan Bank BNI yang bekerja sama dengan Paguyuban Budiasi mendonasikan 500 ribu bibit tanaman untuk dipergunakan oleh komunitas dan masyarakat Jawa Barat bagi rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon dalam rangka program penghijauan OBIT (*One Billion Indonesian Tree*). Tidak hanya itu, perbankan sekarang ini juga telah mulai menjalankan program CSR yang ditujukan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan kredit usaha. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah ini pada awalnya merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat kondisi perbankan nasional dan memulihkan sektor riil pasca krisis, kini program UMKM telah menjadi strategi bisnis CSR bagi perbankan untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan. Dengan memberikan kemudahan berupa bantuan kredit bagi pelaku UMKM untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, perbankan berharap agar hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus juga memperbaiki penyaluran kredit pasca krisis dari perbankan. Setiap kredit yang dikeluarkan pastinya memiliki risiko, pengawasan terhadap bantuan kredit agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya juga dapat membantu kelangsungan usaha sekaligus meningkatkan keuntungan bagi bank tersebut. Hal itu juga dapat mencegah terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Permasalahan akan timbul

apabila pelaksanaan CSR terhadap UMKM ini tidak diawasi dengan benar, maka akan muncul risiko kredit bermasalah.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ada beberapa penelitian yang tidak menemukan pengaruh dari variabel independen (CSR) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Perusahaan), sedangkan ada juga beberapa peneliti yang menemukan pengaruh positif. Dahli (2008) dalam Sugiyanto (2011) tidak menemukan pengaruh signifikan CSR terhadap return saham tetapi menemukan pengaruh positif signifikan CSR terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Monika (2008) dan Fauzi (2007) dalam Sugiyanto (2011) tidak menemukan pengaruh signifikan CSR terhadap kinerja keuangan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan (Novrianti dan Armas, 2012). Hasil penelitian Maryanti dan Tjahjadi (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian terdahulu, penulis ingin menguji kembali bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini berupa studi deskriptif-korelasional dengan objek penelitian adalah Bank BUMN dan Swasta RI dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governace* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Umum Milik Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia Tahun 2011-2013”.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini menghasilkan beberapa rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan kinerja keuangan perusahaan pada Bank BUMN dan Swasta?
- 2) Apakah pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada kinerja keuangan perusahaan secara simultan?

- 3) Apakah pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada kinerja keuangan perusahaan secara parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui *performance good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan kinerja keuangan perusahaan pada Bank BUMN dan Swasta.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan secara parsial.

1.5 Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian tugas akhir berikut dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan dari aspek teoritis dan kegunaan dari aspek praktis.

- 1) Kegunaan dari penelitian ini dilihat dari aspek teoritis adalah :
 - a. Pemahaman mengenai keterkaitan antara *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan kinerja keuangan perusahaan.
 - b. Pembuktian secara ilmiah mengenai hubungan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* dengan kinerja keuangan perusahaan.
- 2) Kegunaan dari penelitian ini dilihat dari aspek praktis adalah :
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan hubungan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan.
 - b. Dapat menjadi masukan bagi pengelola perusahaan perbankan terkait mengenai sejauh mana pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

- c. Dalam praktik perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan peningkatan mutu kinerja keuangan perusahaan.
- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pengelola perusahaan yang terkait.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sistematika penulisan tugas akhir akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab yang ditulis untuk tugas akhir ini, gambaran isi pada setiap bab adalah sebagai berikut:

1) BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan, tujuan dari dilakukannya penelitian, dan kegunaan penelitian dari aspek teoritis dan aspek praktis, serta yang terakhir yaitu sistematika dari penulisan penelitian untuk tugas akhir.

2) BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka penelitian dari segi teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan, merumuskan hipotesis dari penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

3) BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variable operasional dari penelitian ini, tahapan-tahapan penelitian, populasi dan sampel yang diperlukan untuk penelitian, pengumpulan data, metode analisis data seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang akan dilakukan.

4) BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab II.

5) BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan apa yang dapat diambil setelah melakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk kepentingan penelitian masa mendatang dan untuk perusahaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan